



**P U T U S A N**  
**Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALDIAN Als ALDI Als ANAG Bin MUHAMMAD FERDIANSYAH;
2. Tempat lahir : Pangkajene;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/ tanggal 07 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kerapu Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Lontong Pacur Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang atau kontrakan di Kelurahan Bacang Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa tersebut selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan maju sendiri dan menolak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 414/Pid.B/20223PN Sgl tanggal 21 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan terdakwa ALDIAN Als ALDI Als ANAG Bin MUHAMMAD FERDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum," sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Penuntut Umum;

2.-----Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ALDIAN Als ALDI Als ANAG Bin MUHAMMAD FERDIANSYAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a) 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863802050176747 dan Imei 2 : 863802050176754;
- b) 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9;

Dikembalikan kepada saksi Korban TEGAR PUTRA MIRADA Als EGAR Bin BAMBANG;

4.----Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

Bahwa terdakwa ALDIAN Als ALDI Als ANAG Bin MUHAMMAD FERDIANSYAH, pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Pantai Koala Kec. Merawang Kab. Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863802050176747 dan Imei 2 : 863802050176754 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban TEGAR PUTRA MIRADA Als EGAR Bin BAMBANG HERDIANSYAH dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Depati Amir Pasir Garam, saksi YOKO menghubungi saksi korban TEGAR melalui Whatsaap untuk mengajak saksi korban pergi mencari kerang di Pantai Koala Jembatan Emas, lalu saksi YOKO menghubungi saksi PAJRIN untuk menjemput saksi korban dirumahnya untuk berkumpul di Lapangan Bola Depati Amir Pasir Garam. Kemudian datang terdakwa yang bertanya kepada saksi YOKO, "mau kemana?", jawab saksi YOKO "mau mencari kerang di Pantai Koala", terdakwa menjawab "Oh, saya mau ikut". Oleh karena air laut Pantai Koala dalam keadaan pasang, maka terdakwa, saksi YOKO, saksi PAJRIN dan saksi korban menunggu air laut surut sambil bermain bola, tidaklama kemudian datang saksi DESTRA bergabung di Lapangan Bola Depati Amir tersebut;

Sekira jam 15.30 WIB, saksi YOKO bersama dengan saksi korban berangkat menuju Pantai Koala dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah milik saksi YOKO, sedangkan terdakwa bersama dengan saksi PAJRIN dan saksi DESTRA berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah milik terdakwa. Sesampainya di pantai ternyata air laut masih pasang sehingga terdakwa dan para saksi menunggu hingga air laut surut;

Sekira jam 16.30 WIB, sebelum turun ke pantai saksi korban meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban kedalam jok sepeda motor terdakwa dan menitipkannya kepada terdakwa, karena terdakwa tidak jadi ikut turun ke pantai mencari kerang tapi menunggu didekat sepeda motor dan menjaga barang yang dibawa para saksi. Kemudian sekira jam 17.00 WIB, terdakwa pamit pulang dikarenakan ada keluarga yang sakit, lalu saksi YOKO dan saksi korban menyuruh saksi PAJRIN untuk bergantian menjaga barang yang dibawa para saksi;

Bahwa terdakwa menyadari ada 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi korban didalam jok sepeda motor terdakwa, namun terdakwa lalu membawa pulang dan terdakwa langsung mengaktifkan mode pesawat agar tidak bisa di hubungi, karena handphone tersebut terkunci dengan pola lalu terdakwa membawanya ke konter di dekat Pasar Rumput dengan tujuan membuka pola dan menyalakan ulang serta menghapus data-data yang ada pada handphone tersebut. Setelah itu terdakwa diberikan nota biaya dari handphone tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian sekira jam 18.00 WIB, saksi korban bersama dengan saksi YOKO, saksi PAJRIN dan saksi DESTRA selesai mencari kerang dan berniat pulang lalu mengecek barang bawaan masing-masing lalu saksi korban menyadari bahwa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi korban yang saksi titipkan didalam jok sepeda motor terdakwa terbawa oleh terdakwa, lalu saksi korban, saksi YOKO, saksi PAJRIN dan saksi DESTRA menghubungi nomor telepon saksi korban tapi tidak terhubung. Lalu saksi korban, saksi YOKO, saksi PAJRIN dan saksi DESTRA menghubungi terdakwa untuk menanyakan dimana handphone milik saksi korban tapi terdakwa menjawab tidak tahu dan tidak ada pada terdakwa;

Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekira jam 10.00 WIB terdakwa pergi ke rumah nenek terdakwa saksi ASMI Als NEK ACIT Binti ANI yang tidak jauh dari rumah terdakwa lalu memberitahukan "Nek ku ade hp kalo nek mulangin hp ku" artinya "nek terdakwa ada handphone kalau mau nenek bayar hp terdakwa", lalu di jawab nenek terdakwa "hp siape" artinya "hp siapa", terdakwa jawab "hp ku lah" artinya "hp terdakwa lah", di jawab nenek terdakwa "kelaklah lom ade duit" artinya "nantilah belum ada uang" lalu terdakwa pulang. Sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali kerumah nenek terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang dan nenek terdakwa menjawab "kelaklah nunggu atok ka pulang" artinya "nantilah tunggu kakek kamu pulang", terdakwa jawab "aoklah" artinya "iyalah", terdakwa pun kembali pulang kerumah. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor kakek terdakwa, lalu terdakwa pergi lagi kerumah

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nenek terdakwa saksi ASMI Als NEK ACIT Binti Anl dan memberikan nota biaya dari handphone tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta uang lagi sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nenek terdakwa saksi ASMI Als NEK ACIT Binti ANI memberikan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;

Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi korban dan atas perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

I. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TEGAR PUTRA MIRADA Als EGAR Bin BAMBANG HERDIANSYAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberika keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei 1 : 863802050176747 dan imei 2 : 863802050176754 dengan nomor simcard terpasang 083837993362;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat jembatan emas Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Padasaat kejadian saksi berada di Pantai Koala sedang mencari kerang bersama dengan teman-teman saksi yaitu saksi Yoko, Sdr. Pajrin Revalino, saksi Destra Adi Amazan dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil handphone milik saksi tersebut, namun sebelum saksi turun ke pantai untuk mencari kerang handphone saksi tersebut saksi letakkan di salah satu jok motor teman saksi yaitu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone milik saksi tersebut yaitu dengan cara setelah saksi letakkan di jok motor Terdakwa kemudian handphone tersebut di dikeluarkan diletakkan saku celana saksi Yoko karena Terdakwa ingin pulang karena keluarga Terdakwa masuk rumah sakit, lalu saksi dan saksi Yoko menyuruh Sdr. Pajrin Revalino untuk menjaga barang-barang berharga saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Yoko, sekitar pukul 17.30 Wib saksi dan teman-teman saksi ingin pulang lalu mengecek barang-barang m ternyata handphone milik saksi tidak ada;

- Bahwa saksi dan teman-teman saksi sempat mencari handophone saksi tersebut di seputaran Pantai Koala dan juga menelpon dengan menggunakan handphone saksi Yoko, Sdr. Pajrin Revalino dan saksi Destra Adi Amazan namun sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa selain handphone milik saksi yang hilang, saksi Pajrin Revalino juga kehilangan uang sebesar Rp. 40.000, 00 (empat puluh ribu rupiah) yang diletakkan di saku celana;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000, 00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ijin dalam mengambil handphone milik saksi tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. DESTRA ADI AMAZAN Bin ZIKRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberika keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei 1 : 863802050176747 dan imei 2 : 863802050176754 dengan nomor simcard terpasang 083837993362;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat jembatan emas Kota Pangkalpinang;

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mengambil handphone milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tersebut, namun sebelum saksi bersama rekan-rekan lain turun ke Pantai untuk mencari kerang setau saksi handphone saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tersebut diletakkan di salah satu jok motor teman saksi yaitu Terdakwa;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar yaitu handphone tersebut terakhir diletakkan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar di jok motor Terdakwa, lalu Terdakwa beralasan akan pulang karena keluarga Terdakwa ada yang masuk rumah sakit, lalu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan-rekan lain ingin pulang lalu mengecek barang-barang saksi bersama rekan-rekan lain ternyata handphone milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tidak ada;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain sempat mencari handphone tersebut di seputaran Pantai Koala dan juga menelpon dengan menggunakan handphone saksi dan saksi Destra Adi Amazan namun sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang ini.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. YOKO Bin APRIAN TONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberika keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru dengan imei 1 : 863802050176747 dan imei 2 : 863802050176754 dengan nomor simcard terpasang 083837993362;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat jembatan emas Kota Pangkalpinang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Depati Amir Pasir Garam, saksi menghubungi saksi Tegar Putra Mirada Als Egar melalui Whatsaap untuk mengajak saksi Tegar Putra Mirada Als Egar pergi mencari kerang di Pantai Koala Jembatan Emas;

- Bahwa kemudian saksi bertemu Terdakwa, lalu Terdakwa yang merupakan teman saksi yang mau ikut pergi mencari kerang di Pantai Koala Jembatan Emas. Selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB, saksi bersama dengan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar berangkat menuju Pantai Koala dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah milik saksi, sedangkan Terdakwa bersama dengan saksi Pajrin Revalino dan saksi Destra Adi Amazan berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah milik Terdakwa. Sesampainya di pantai ternyata air laut masih pasang sehingga saksi dan teman-teman saksi dan Terdakwa menunggu hingga air laut surut. Lalu sekira pukul 16.30 WIB, sebelum turun ke pantai saksi Tegar Putra Mirada Als Egar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

midnight Ggey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar ke dalam jok sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian terhadap handphone milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar yaitu handphone tersebut terakhir diletakkan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar di jok motor Terdakwa, lalu Terdakwa beralasan akan pulang karena keluarga Terdakwa ada yang masuk rumah sakit, lalu sekitar pukul 17.30 WIB saksi bersama rekan-rekan lain ingin pulang lalu mengecek barang-barang saksi bersama rekan-rekan lain ternyata handphone milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tidak ada;

- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi yang lain sempat mencari handphone tersebut di seputaran Pantai Koala dan juga menelpon dengan menggunakan handphone saksi dan saksi Destra Adi Amazan namun sudah tidak aktif lagi sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD RIDUAN Bin RUSMANDANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah memberika keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna biru tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat Jembatan Emas Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di dekat masjid Al-Ihsan beralamat di Jalan Yos Sudarso Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui cara Terdakwa mengambil handphone tersebut yaitu awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar bulan Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi Yoko mengechat Terdakwa untuk mengajak ke Pantai Koala untuk menjaring ikan dan mencari kerang, karena kekurangan sepeda motor lalu saksi Yoko menyuruh Terdakwa untuk menjemput saksi Yoko di lapangan bola Depati Amir;

- bahwa kemudian sekira pukul 16.30 WIB air mulai surut lalu saksi Destra Adi Amazan, saksi Yoko, saksi Tegar Putra Mirada Als Egar turun ke Pantai

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Koala mencari ikan dan kerang kemudian meletakkan barang-barang mereka. Sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa ditelpon keluarga Terdakwa memberitahukan bahwa adik ibu Terdakwa sakit lalu Terdakwa berteriak ijin pulang dahulu karena ingin ke rumah sakit. Sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa sampai di rumah tidak lama kemudian saksi Yoko ada menelpon Terdakwa dengan cara Vidio Call melalui wa menanyakan handphone teman saksi Yoko yang diletakkan di dalam jok sepeda motor milik Terdakwa, lalu Terdakwa jawab tidak ada. Setelah selesai ditelpon saksi Yoko kemudian Terdakwa membuka jok sepeda motor milik Terdakwa dan ternyata ada 1 (satu) unit handphone mengetahui itu Terdakwa langsung mengaktifkan mode pesawat agar tidak bisa dihubungi;

- Bahwa karena handphone tersebut terkunci dengan pola lalu Terdakwa membawanya ke konter di dekat Pasar Rumput dengan tujuan membuka pola dan merestarnya serta menghapus data-data yang ada pada handphone tersebut. Setelah itu Terdakwa diberikan nota biaya dari handphone tersebut yaitu sebesar Rp. 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberika keterangan di Penyidik Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat jembatan emas Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Depati Amir Pasir Garam Terdakwa bertemu dengan saksi Yoko kemudian Terdakwa bertanya "Mau kemana?", jawab saksi Yoko "Mau mencari kerang di Pantai Koala", Terdakwa menjawab "Oh, saya mau ikut". Oleh karena air laut Pantai Koala dalam keadaan pasang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa, saksi Yoko, Sdr. Pajrin dan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar menunggu air laut surut sambil bermain bola, tidak lama kemudian datang saksi Destra Adi Amazan bergabung di Lapangan Bola Depati Amir tersebut;

- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB, saksi Yoko bersama dengan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar berangkat menuju Pantai Koala dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah milik saksi Yoko, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Pajrin dan saksi Destra Adi Amazan berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah milik Terdakwa. Sesampainya di pantai ternyata air laut masih pasang sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu hingga air laut surut;

- Bahwa sekira pukul 16.30 WIB, sebelum turun ke pantai saksi Tegar Putra Mirada Als Egar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar ke dalam jok sepeda motor Terdakwa dan menitipkannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak jadi ikut turun ke pantai mencari kerang tapi menunggu di dekat sepeda motor dan menjaga barang yang dibawa para saksi. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pamit pulang dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang sakit, lalu saksi Yoko dan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar menyuruh Sdr. Pajrin untuk bergantian menjaga barang yang dibawa para saksi;

- Bahwa Terdakwa menyadari ada 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar di dalam jok sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa lalu membawa pulang dan Terdakwa langsung mengaktifkan mode pesawat agar tidak bisa di hubungi, karena handphone tersebut terkunci dengan pola lalu Terdakwa membawanya ke konter di dekat Pasar Rumput dengan tujuan membuka pola dan menyalakan ulang serta menghapus data-data yang ada pada handphone tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu memberitahukan "Nek ku ade hp kalo nek mulangin hp ku" artinya "Nek terdakwa ada handphone kalau mau nenek bayar hp Terdakwa", lalu di jawab nenek Terdakwa "Hp siapa" artinya "Hp siapa", Terdakwa jawab "Hp ku lah" artinya "Hp terdakwa lah", dijawab nenek Terdakwa "Kelaklah lom ade duit" artinya "Nantilah belum ada uang" lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah nenek Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang dan nenek Terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “Kelaklah nunggu atok ka pulang” artinya “Nantilah tunggu kakek kamu pulang”, Terdakwa jawab “ Aoklah” artinya “Iyalah”, Terdakwa pun kembali pulang kerumah. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor kakek Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi kerumah nenek Terdakwa dan memberikan nota biaya dari handphone tersebut sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta uang lagi sebesar Rp 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nenek Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tegar Putra Mirada Als Egar dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memperkuat Dakwaannya Jaksa/ Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey dengan nomor Imei 1 : 863802050176747 dan Imei 2 : 863802050176754;
- 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada para saksi dan Terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu sama lain saling bersesuaian maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat jembatan emas Kota Pangkalpinang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tanpa ijin;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Lapangan Bola Depati Amir Pasir Garam Terdakwa bertemu dengan saksi Yoko kemudian Terdakwa bertanya "Mau kemana?", jawab saksi Yoko "Mau mencari kerang di Pantai Koala", Terdakwa menjawab "Oh, saya mau ikut". Oleh karena air laut Pantai Koala dalam keadaan pasang, maka Terdakwa, saksi Yoko, Sdr. Pajrin dan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar menunggu air laut surut sambil bermain bola, tidak lama kemudian datang saksi Destra Adi Amazan bergabung di Lapangan Bola Depati Amir tersebut;
- Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIB, saksi Yoko bersama dengan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar berangkat menuju Pantai Koala dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna merah milik saksi Yoko, sedangkan Terdakwa bersama dengan Sdr. Pajrin dan saksi Destra Adi Amazan berangkat dengan mengendarai 1(satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna merah milik Terdakwa. Sesampainya di pantai ternyata air laut masih pasang sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menunggu hingga air laut surut;
- Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB, sebelum turun ke pantai saksi Tegar Putra Mirada Als Egar meletakkan 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar ke dalam jok sepeda motor Terdakwa dan menitipkannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa tidak jadi ikut turun ke pantai mencari kerang tapi menunggu di dekat sepeda motor dan menjaga barang yang dibawa para saksi. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pamit pulang dikarenakan ada keluarga Terdakwa yang sakit, lalu saksi Yoko dan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar menyuruh Sdr. Pajrin untuk bergantian menjaga barang yang dibawa para saksi;
- Bahwa benar Terdakwa menyadari ada 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar di dalam jok sepeda motor Terdakwa, namun Terdakwa lalu membawa pulang dan Terdakwa langsung mengaktifkan mode pesawat agar tidak bisa di hubungi, karena handphone tersebut terkunci dengan pola lalu Terdakwa membawanya ke konter di dekat Pasar Rumput dengan tujuan membuka pola dan menyalakan ulang serta menghapus data-data yang ada pada handphone tersebut;
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, sekira jam 10.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa lalu memberitahukan "Nek ku ade hp kalo nek

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulangin hp ku” artinya “Nek terdakwa ada handphone kalau mau nenek bayar hp Terdakwa”, lalu di jawab nenek Terdakwa “Hp siapa” artinya “Hp siapa”, Terdakwa jawab “Hp ku lah” artinya “Hp terdakwa lah”, dijawab nenek Terdakwa “Kelaklah lom ade duit” artinya “Nantilah belum ada uang” lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa benar sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa kembali ke rumah nenek Terdakwa menanyakan apakah sudah ada uang dan nenek Terdakwa menjawab “Kelaklah nunggu atok ka pulang” artinya “Nantilah tunggu kakek kamu pulang”, Terdakwa jawab “Aoklah” artinya “Iyalah”, Terdakwa pun kembali pulang kerumah. Tidak lama kemudian terdengar suara sepeda motor kakek Terdakwa, lalu Terdakwa pergi lagi kerumah nenek Terdakwa dan memberikan nota biaya dari handphone tersebut sebesar Rp 150.000, 00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan meminta uang lagi sebesar Rp 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian nenek Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari saksi Tegar Putra Mirada Als Egar dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey tersebut;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tegar Putra Mirada Als Egar mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000, 00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1.-----Unsur barang siapa ;
- 2.-----Unsur mengambil barang sesuatu;
- 3.-----Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
- 4.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri di persidangan telah menerangkan bahwa Terdakwa tersebut adalah subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa ALDIAN Als ALDI Als ANAG Bin MUHAMMAD FERDIANSYAH ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar sehingga Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil di sini adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud untuk dimiliki, dimana perbuatan tersebut dianggap telah selesai apabila benda tersebut telah berpindah tempatnya dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang disini dapat berarti benda berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dan bukan milik Terdakwa sendiri ataupun teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB di Pantai Koala dekat jembatan emas Kota Pangkalpinang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tanpa ijin;

Menimbang, bahwa sebelum diambil oleh Terdakwa handphone milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar tersebut berada di dalam jok sepeda motor Terdakwa yang kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa aktifkan mode pesawat serta dibawa ke ke konter di dekat Pasar Rumput dengan tujuan membuka pola dan menyalakan ulang serta menghapus data-data yang ada pada handphone tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 414/Pid.B/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Tegar Putra Mirada Als Egar mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000, 00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur Yang Sebagian Atau Seluruhnya Milik Orang Lain;**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta jika 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik yang diambil oleh Terdakwa adalah milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dapat diketahui jika Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey tersebut tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya yaitu milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar dan kemudian Terdakwa mengaktifkan mode pesawat agar tidak dapat dihubungi, selanjutnya Terdakwa membawa handphone tersebut ke ke konter di dekat Pasar Rumput dengan tujuan membuka pola dan menyalakan ulang serta menghapus data-data yang ada pada handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menjual handphone tersebut kepada nenek Terdakwa dengan harga Rp. 350.000, 00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenarkan dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna midnight grey dengan nomor Imei 1 : 863802050176747 dan Imei 2 : 863802050176754 dan 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9 di persidangan diperoleh fakta merupakan milik saksi Tegar Putra Mirada Als Egar Bin Bambang maka ditetapkan dikembalikan kepada saksi Tegar Putra Mirada Als Egar Bin Bambang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Tegar Putra Mirada Als Egar;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa ALDIAN Als ALDI Als ANAG Bin MUHAMMAD FERDIANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana “ Pencurian “ sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 9 warna Midnight Grey dengan nomor Imei 1 : 863802050176747 dan Imei 2 : 863802050176754;
  - 1 (satu) buah kotak handphone Redmi Note 9;Dikembalikan kepada saksi Tegar Putra Mirada Als Egar Bin Bambang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, SH. MH., dan Zulfikar Berlian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH. sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, SH, dan M. Alwi, SH. MH., dibantu oleh Edy Yusniady, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, dihadiri oleh Arinda Dyah Pratiwi, SH., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

